

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen | : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit | : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi | : 01 |
| | | Halaman | : 1 dari 22 |

BUKU
STANDAR MUTU PELAMPAUAN SN DIKTI
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2019

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 2 dari 22 |

LEMBAR PENGESAHAN



STANDAR MUTU PELAMPAUAN SN DIKTI

| PENGESAHAN | | |
|--|---|--|
| Disiapkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disahkan Oleh: |
| Ketua LPM | Wakil Rektor I | Rektor |
|  |  |  |
| Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag | Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag | Dr. H. Sumanta, M.Ag |
| NIP. 19730906 199803 2 002 | NIP. 19710302 199803 1 002 | NIP. 19660516 199303 1 004 |
| No. Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 | Tanggal Revisi : 00 | |
| Tanggal Terbit : 10 Januari 2019 | Halaman : 20 halaman | |
| PERINGATAN Dokumen ini adalah milik IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Lembaga Penjaminan Mutu | | |
| Alamat: Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon | | |

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 3 dari 22 |

Kata Pengantar

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Sejak tahun 2015 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebenarnya telah menerbitkan banyak buku terkait dengan Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yaitu Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal, Buku Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan, serta Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan buku lainnya. Buku-buku tersebut telah disosialisasikan kepada civitas akademik perguruan tinggi yaitu dosen dan staff yang bekerja dalam lingkup Prodi/Jurusan, Fakultas, dan Institusi. Hasil positif mulai tampak pada perguruan tinggi dengan munculnya kesadaran dan aktivitas-aktivitas kampus yang mengutamakan mutu di samping kuantitas.

Namun demikian, tetap saja masih dirasakan adanya kekurangan, bila kita mengacu pada prinsip *continuously improvement* (peningkatan berkelanjutan). Kekurangan dimaksud berdasar pada kebutuhan pengembangan di lapangan yang masih dibutuhkan suatu panduan yang lebih implementatif dan aplikatif

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 4 dari 22 |

sehingga mudah untuk diterapkan. Disinilah sebenarnya Buku Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir Mutu ini diperlukan. Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat menyelesaikan buku ini. Karena itu, kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Buku ini merupakan standar yang melampaui 3 jenis standar nasional pendidikan tinggi. Buku ini merupakan updating dari Buku Standar Mutu pertama yang memuat delapan bagian utama, dimana Bagian I memuat tentang Standar Tata Kelola dan Tata Pamong, Bagian II Standar Kerjasama, dan Bagian III Standar SPMI Kemahasiswaan.

Akhirnya, harapan penyusun, buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di samping itu, diharapkan model dasar dan pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini dapat menjadi dasar pengembangan SPM-PT yang sesuai dengan kebiasaan, potensi, dan kondisi khas IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

Nomor : 106 /In.08/R/PP.00.9/01/ 2019

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAMPAUAN SN DIKTI
DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2019**

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Standar Pelampauan SN DIKTI di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.l/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama

Islam (PTAI);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Memperhatikan: Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan IAIN dan Guru Besar pada Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Rektor tentang Standar Pelampauan di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2019;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON

Pada tanggal : Januari 2019



REKTOR,

Dr. H. Sumanta, M.Ag.

NIP. 19660516 199303 1 004

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 5 dari 22 |

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Halaman Judul | 1 |
| Lembar Pengesahan Standar Mutu SPMI | 2 |
| Kata Pengantar | 4 |
| SK Rektor | 5 |
| Daftar Isi | 7 |
| BAGIAN I STANDAR TATA PAMONG | 8 |
| BAGIAN II STANDAR KERJASMA | 12 |
| BAGIAN III STANDAR KEMAHASISWAAN | 16 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen | : | IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit | : | 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi | : | 01 |
| | | Halaman | : | 6 dari 22 |

BAGIAN I

STANDAR TATA KELOLA DAN TATA PAMONG

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 7 dari 22 |

1. VISI DAN MISI ISTITUSI

VISI

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Islam yang Unggul dan Terkemuka dalam Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman

MISI

Dalam rangka mencapai visi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjabarkan kedalam misi sebagai berikut: 1) Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu dan amal, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. 2) Melahirkan lulusan yang unggul, berakhlak karimah, memiliki kemandirian dan daya saing tinggi. 3) Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat. 4) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

2. RASIONAL

Untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik dan professional, maka pengelolaan dan penyelenggaraan TriDarma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai IAIN Syekhnurjati Cirebon yakni *inspiring for excellencies*. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon yaitu mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat; serta salah satu ciri khas IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan, maka diperlukan standar mutu Tata Pamong dan Tata Kelola untuk mewujudkan penyelenggaraan yang dengan kriteria yang sesuai dengan nilai-nilai IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor sebagai pimpinan institusi
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan program studi
3. Ketua Lembaga dan Kepala Pusat pelaksana penunjang
4. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/prodi
5. Tim Gugus Mutu dan Tim Kendali Mutu Fakultas

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 8 dari 22 |

4. DEFINISI ISTILAH

- Tata Pamong merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan perguruan tinggi/ program studi.
- Tata Kelola Adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh pimpinan PT untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- Kredibel (dipercaya) Adalah tindakan yang mencerminkan kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan
- Transparan (keterbukaan) berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh PT
- Akuntabel adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu
- Bertanggungjawab keadaan dimana pemimpin wajib menanggungsegala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan
- Adil adalah tidak berat sebelah atau memihak
-

5. PERNYATAAN STANDAR

- a. Rektor memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil
- b. Rektor memastikan adanya delapan organ dalam struktur organisasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon yaitu ((i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) satuan pengawasan, (iv) dewan pertimbangan, (v) pelaksana kegiatan akademik, (vi) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (vii) pelaksana penjaminan mutu, (viii) unit perencana dan pengembangan tridarma, dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap
- c. Rektor memastikan diterapkannya pedoman kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik,
- d. Rektor memastikan terbentuknya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas pada akhir tahun 2020
- e. Rektor memastikan tersedianya panduan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, dan

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 9 dari 22 |

controlling dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra) di akhir tahun 2020

- f. Rektor memastikan tersedianya panduan : (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas; (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja pada akhir tahun 2020
- g. Rektor dan pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal sekali setiap tahun.
- h. Rektor dan pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun
- i. Rektor dan pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kepala lembaga, fakultas, dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi secara periodik
- j. Rektor dan para pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kepala lembaga, Fakultas dan Biro menjalankan kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya
- k. Kepala PTIPD IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan laporan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun .

6. INDIKATOR

- a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (i) Organisasi dan Tata Kelola; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan/ ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang disahkan oleh Kementerian Agama; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik
- b) Adanya struktur organisasi yang meliputi :- pimpinan institusi, - senat perguruan tinggi/senat akademik, - satuan pengawasan, - dewan

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 10 dari 22 |

- pertimbangan, - pelaksana kegiatan akademik, - pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, - pelaksana penjaminan mutu, - unit perencana dan pengembangan tridarma, dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap
- c) Ada panduan yang memuat informasi tentang: - dokumen kode etik akademik dan nonakademik; - SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); - adanya laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.
 - d) Adanya unit/bagian kode etik dalam tata kelola IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sah;
 - e) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: RIP dan Renstra IAIN Syekh Nurjati Cirebon; SOP penyusunan rencana operasional tahunan; - Rencana Operasional (Renop) Rencana Anggaran
 - f) Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada IAIN Syekh Nurjati Cirebon; - laporan kinerja tahunan kepada rektor dari fakultas; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi; - Ada laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.
 - g) Ada dokumen yang sah dan andal terkait tata cara pemilihan: Rektor; Wakil Rektor; Direktur, kepala biro, lembaga, UPT; dekan; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan kepala program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra universitas dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami Organisasi dan tata kelola IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. - Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja. - Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya. - Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 11 dari 22 |

7. STRATEGI PENCAPAIAN

Rektor beserta jajarannya melakukan penetapan,, sosialisasi, implementasi, monitoring pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian secara berkala dan berkelanjutan. Diseminasi hasil ketercapaian dari standar yang ditetapkan serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan dan bertahap.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen | : | IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit | : | 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi | : | 01 |
| | | Halaman | : | 12 dari 22 |

BAGIAN II
STANDAR KERJASAMA

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 13 dari 22 |

1. VISI DAN MISI ISTITUSI

VISI

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Islam yang Unggul dan Terkemuka dalam Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman

MISI

Dalam rangka mencapai visi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjabarkan kedalam misi sebagai berikut: 1) Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu dan amal, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. 2) Melahirkan lulusan yang unggul, berakhlak karimah, memiliki kemandirian dan daya saing tinggi. 3) Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat. 4) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

2. RASIONAL

Untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik dan professional, maka pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai IAIN Syekh Nurjati Cirebon yakni *inspiring for excellencies*. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon yaitu mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat; serta salah satu ciri khas IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat maka diperlukan standar mutu kerjasama untuk mewujudkan penyelenggaraan dan transformasi kepada masyarakat dengan kriteria yang sesuai dengan nilai-nilai IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Tridharma PT yang melibatkan pihak eksternal kampus maka standar kerjasama perlu disusun agar sesuai dengan VMTS yang sudah ditetapkan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor sebagai pimpinan institusi
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan program studi
3. Ketua Lembaga dan Kepala Pusat pelaksana penunjang
4. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/prodi

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 14 dari 22 |

5. Tim Gugus Mutu dan Tim Kendali Mutu Fakultas
6. Bagian Akademik
7. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
8. Bagian HUMAS, Kerjasama dan PMB
9. Bagian Sarana Prasarana
10. Bagian Keuangan
11. Steakholder

4. DEFINISI ISTILAH

- Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling nasional, menguntungkan, berdasarkan, hukum hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional

-

5. PERNYATAAN STANDAR

- a. IAIN Syekh Nurjati memiliki dokumen kebijakan tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
- b. IAIN Syekh Nurjati memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.
- c. IAIN Syekh Nurjati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- d. IAIN Syekh Nurjati memiliki bukti yang sahih tentang kerjasama Tridarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi IAIN Syekh Nurjati.
- e. IAIN Syekh Nurjati memiliki bukti kerjasama dalam bidang pengembangan SDM, sarpras dan kesejahteraan.
- f. IAIN Syekh Nurjati memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 15 dari 22 |

6. INDIKATOR

- a) Ada dokumen yang memuat RIP dan Renstra kerjasama
- b) Ada dokumen laporan pelaksanaan kerjasama setiap tahun;
- c) Ada laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
- d) Ada peningkatan jumlah kerjasama setiap tahun baik pada jenis maupun relevansinya.
- e) Tersedianya laporan survey kepuasan mitra atas implementasi kerjasama yang telah dilakukan.

7. STRATEGI PENCAPAIAN

Rektor beserta jajarannya melakukan penetapan,, sosialisasi, implementasi, monitoring pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian secara berkala dan berkelanjutan. Diseminasi hasil ketercapaian dari standar yang ditetapkan serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan dan bertahap

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 16 dari 22 |

12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen | : | IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit | : | 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi | : | 01 |
| | | Halaman | : | 17 dari 22 |

BAGIAN III
STANDAR KEMAHASISWAAN

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 18 dari 22 |

1. VISI DAN MISI ISTITUSI

VISI

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Islam yang Unggul dan Terkemuka dalam Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman

MISI

Dalam rangka mencapai visi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjabarkan kedalam misi sebagai berikut: 1) Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu dan amal, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. 2) Melahirkan lulusan yang unggul, berakhlak karimah, memiliki kemandirian dan daya saing tinggi. 3) Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat. 4) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

2. RASIONAL

Untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik dan professional, maka pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai IAIN Syekh Nurjati Cirebon yakni *inspiring for excellencies*. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon yaitu Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu dan amal, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa maka diperlukan standar mutu kemahasiswaan untuk mewujudkan lulusan dengan kriteria yang sesuai dengan nilai-nilai IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Standar kemahasiswaan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru, pembinaan prestasi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor sebagai pimpinan institusi
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan program studi
3. Ketua Lembaga dan Kepala Pusat pelaksana penunjang
4. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/prodi
5. Tim Gugus Mutu dan Tim Kendali Mutu Fakultas

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 19 dari 22 |

6. Bagian Akademik
7. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
8. Bagian HUMAS, Kerjasama dan PMB
9. Bagian Sarana Prasarana
10. Bagian Keuangan
11. Steakholder

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan;
2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku;
3. Layanan kemahasiswaan merupakan layanan-layanan yang diberikan institusi meliputi: (a) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (b) Peningkatan kesejahteraan; (c) Layanan konseling; (d) Layanan kesehatan dan asuransi jiwa; (e) Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan.
4. Survey Kepuasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan terhadap kepuasan yang diberikan oleh insttusi

5. PERNYATAAN STANDAR

1. Rektor dan atau pihak yang ditunjuk menetapkan pedoman recruitment mahasiswa baik dalam negeri ataupun luar negeri yang didalam memuat tentang prosedur, kriteria, dan penetapan kelulusan
2. Rektor menetapkan unit pelaksana pengembangan layanan kemahasiswaan baik pada tingkat rektorat, fakultas dan atau program studi
3. Rektor menetapkan kebijakan tentang organisasi kemahasiswaan dan mensosialisasikannya kepada civitas akademika
4. Institusi memiliki layanan kemahasiswaan yang meliputi : a) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (b) Peningkatan kesejahteraan; (c) Layanan konseling; (d) Layanan kesehatan dan asuransi jiwa; (e) Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan
5. Biro Kemahasiswaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di tingkat universitas melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di tingkat fakultas melalui Ikatan/Himpunan

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 20 dari 22 |

Lembaga Mahasiswa di masing-masing program studi, secara terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik

6. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Tersedianya dokumen kebijakan layanan kemahasiswaan.
2. Tersedianya dokumen Peraturan Akademik yang memuat tentang sistem penerimaan mahasiswa.
3. Tersedianya dokumen Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Tersedianya sistem rekrutmen mahasiswa baru pada laman institusi
5. Terlaksananya program sosialisasi dan promosi di tingkat universitas, fakultas, dan program studi sebagai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa
6. Rasio mahasiswa yang mendaftar dan lulus seleksi meningkat.
7. Peningkatan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar naik 10% setiap tahun.
8. Tersedianya jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang melaksanakan kegiatan secara rutin.
9. Tersedianya Ikatan/Himpunan Lembaga Mahasiswa sesuai dengan jumlah program studi di masing-masing fakultas.
10. Tersedianya layanan kemahasiswaan yang meliputi: a) layanan konseling bagi mahasiswa. b). layanan kesehatan dan asuransi kecelakaan bagi mahasiswa. c layanan mahasiswa dalam pembinaan bimbingan karier dan kewirausahaan mahasiswa.
11. Meningkatnya prestasi akademik dan non akademik mahasiswa tingkat internasional, nasional dan lokal

5. STRATEGI PENCAPAIAN

Rektor beserta jajarannya melakukan penetapan,, sosialisasi, implementasi, monitoring pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian secara berkala dan berkelanjutan. Diseminasi hasil ketercapaian dari standar yang ditetapkan serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan dan bertahap

6. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03 |
| | | Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 |
| | STANDAR MUTU SPMI | No./Tanggal Revisi : 01 |
| | | Halaman : 21 dari 22 |

4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi



**IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON**

STANDAR MUTU SPMI

No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/SM/01.03

Tanggal Terbit : 20 Januari 2019

No./Tanggal Revisi : 01

Halaman : 22 dari 22